



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 73 /KPTS/ I /2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)  
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN  
PENANGANAN RAWAN PANGAN  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tugas Pembantuan yang dibiayai melalui Sumber Anggaran Dana Bantuan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2016 agar dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan pelaksanaannya
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Program Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor: SP DIPA-018-11.4.289058/2016 tgl 07 Desember 2015

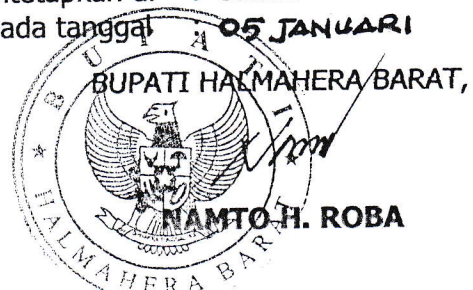
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan kegiatan dengan berpedoman sesuai Petunjuk Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Tahun Anggaran 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Program Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal 05 JANUARI 2016

| PEJABAT                  | PARAF                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah        |  |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum |  |
| Kadis. Pertanian         |  |
| Kabag. Hukum & Orgs      |                                                                                     |



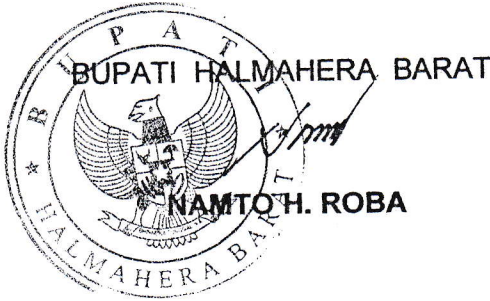
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate;
7. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate di Ternate
9. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat di Jailolo
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR /KPTS/ /2016  
TANGGAL 2016

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA KEGIATAN  
DANA BANTUAN PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN  
PENANGANAN RAWAN PANGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2016

| NO | PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>IR.ISMAIL ALWI, M.Si</b><br>Nip. 19600611 198703 1 008                                           |
| 2. | Specimen/ Ttd<br> |



| PEJABAT                  | PARAF                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah        |  |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum |  |
| Kadis. Pertanian         |                                                                                     |
| Kabag. Hukum & Orgs      |                                                                                     |